



## Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pesantren Al-Zaitun

Haliatun Nisa<sup>1</sup>, Hisny Fajiruslam<sup>2</sup>, Regina Nurlena<sup>3</sup>, Regina Nurlena<sup>4</sup>

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini  
Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta<sup>123</sup>

### Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

*Tulisan ini menjelaskan mengenai Penyimpangan Ajaran Ma'had Al-Zaytun Terhadap Hukum Islam yang mana kegiatan itu berada di satu ma'had atau pondok di Indramayu Jawa tengah. Pada kepemimpinan Prof. Dr. KH. Abdusallam Rasyidi Panji Gumilang akhir-akhir ini menuai banyak kontroversi dikarenakan ajaran-ajaran yang diterapkan di pusat pendidikan tersebut bertentangan dengan hukum-hukum ataupun ajaran agama islam yang disandingkan dengan perspektif kesetaraan gender, Seperti shaf shalat yang berjarak dan campurnya shaf pria dan Wanita dan Perempuan khutbah saat shalat jumat, metode penelitian yang digunakan ialah metode kepustakaan atau, dimana peneliti mengandalkan literatur yang berbeda untuk mendapatkan informasi penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif, karena informasi yang dihasilkan berupa kata-kata atau deskripsi.*

**Keywords:** *Ajaran Menyimpang, Al-Zaitun, Kesetaraan Gender, Pondok Pesantren*

(\*) Corresponding Author: [faradilla.basri0502@student.unri.ac.id](mailto:faradilla.basri0502@student.unri.ac.id)

**How to Cite:** Nisa, H., Fajiruslam, H., & Nurlena, R. (2024). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pesantren Al-Zaitun. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 615-621.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13732106>

## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dalam Islam adalah topik yang kompleks dan sering kali menjadi subjek yang berkaitan dengan kalangan cendekiawan Islam. Pendekatan terhadap kesetaraan gender dapat bervariasi tergantung pada penafsiran Al-Quran, Hadis, dan tradisi Islam yang dianut oleh individu atau komunitas Muslim tertentu. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa ada berbagai pandangan yang berbeda dalam Islam mengenai isu ini. Dalam Islam, prinsip kesetaraan dasar antara pria dan wanita diakui. Baik pria maupun wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Misalnya, mereka sama-sama bertanggung jawab atas perbuatan mereka di dunia ini dan akan diadili di akhirat.

Baru-baru ini kita semua dihebohkan oleh kegiatan yang menyipang dengan ajaran agama disalah satu ma'had atau pondok pesantren ternama yang terletak di Indramayu Jawa tengah. Ma'had Al-Zaytun di dirikan pada tanggal 01 juni 1993 bertepatan dengan 10 dzulhiih 1413H, tetapi pembukaan awal pembelajaran di ma'had tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999 dan peresmian ma'had dilakukan pada tanggal 27 agustus 1999 oleh presiden ketiga republik Indonesia yakni Prof. Dr.Ing. B. J. Habibie. Ma'had Al-Zaytun memiliki visi ataupun tujuan yakni menjadikan Al-Zaytun sebagai pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi.

Namun di dalam pelaksanaannya ma'had yang sekarang dipimpin oleh Prof. Dr. KH. Abdusallam Rasyidi Panji Gumilang akhir-akhir ini menuai banyak kontroversi dikarenakan ajaran-ajaran yang diterapkan di pusat pendidikan tersebut bertentangan dengan hukum-hukum ataupun ajaran agama islam. Banyak terjadi

penyimpangan-penyimpangan ajaran di ma'had tersebut yang bertentangan dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan syariat islam seperti shaf Sholat Idul Fitri yang berjarak dan shaf wanita campur dengan Pria dan Perempuan khutbah saat shalat jumat. Dari sebagian ajaran yang sudah di paparkan dalam tulisan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran tersebut terdapat banyak penyimpangan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum agama Islam.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas terkait ajaran-ajaran yang menyimpang di ma'had Al-Zaytun yang bertentangan dengan hukum agama Islam, dan penulis juga akan mencari apa yang menjadi faktor yang mendasari ma'had tersebut melakukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan hukum agama ataupun syariat islam yang semestinya. Selanjutnya penulis juga akan memaparkan hukum-hukum ajaran islam yang digunakan oleh banyak kalangan mulai dari Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambalayah, ataupun Malikiyah.

### **Kajian Teoritis**

Teori Penyimpangan Sosial adalah kerangka teoritis yang membahas penyimpangan dari norma dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Teori ini berasumsi bahwa perilaku yang melanggar norma-norma tersebut dihasilkan dari interaksi sosial, konstruksi sosial, dan proses belajar. Penyimpangan ajaran merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok mengadopsi interpretasi yang bertentangan dengan apa yang dianggap benar atau sesuai oleh masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau, dimana peneliti mengandalkan literatur yang berbeda untuk mendapatkan informasi penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif, karena informasi yang dihasilkan berupa kata-kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan, adalah penelitian yang mengkaji karya sastra atau karya sastra. Pada penelitian ini dilakukan penelitian dengan menggunakan penelitian sejenis atau terkait.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pembahasan**

Seperti yang sudah dipaparkan diatas terjadi banyak penyimpangan ajaran-ajaran yang ada di ma'had Al-Zaytun yang tidak semua dengan ajaran agama ataupun syariat-syariat Islam. Ajaran-ajaran yang menuai banyak kontroversi di ma'had tersebut seperti;

#### **1. Shaf salat yang berjarak dan campurnya pria dan Wanita**

Dilansir dari Liputan6 Ponpes Al-Zaytun Indramayu buka suara soal jemaah salat Idul Fitri bercampur antara wanita dan pria. Pihak ponpes melakukan itu karena ingin memuliakan wanita. Mereka menganggap bahwa dengan dilaksanakan solat seperti itu berarti itu sebuah tindakan yang memuliakan. Memuliakan wanita dalam Islam sebenarnya banyak caranya, tidak harus seperti itu. Seperti disyariatkannya memakai hijab, itu sudah merupakan bentuk memuliakan Wanita. Tindakan mencampur saf ini bukannya memuliakan wanita justru yang ada malah merusak syariat yang ada. Karena seperti yang kita ketahui Bersama bahwa agama Abrahamik yakni Islam, Yahudi, dan Nasrani sangat menjaga ketat para Wanita

seperti pemisahan dalam ibadah. Hal ini seperti fenomena munculnya agama Kristen Protestan. Sebelum agama ini ada, Kristen yang dominan adalah Kristen Katolik yang mana Kristen ini memisah antara laki-laki dan perempuan, lalu muncullah tokoh yang bernama Martin Luther yang membawa reformasi terhadap Kristen sehingga ibadah bisa dicampur laki-laki dan Perempuan. Pesantren Al Zaytun menggunakan dalil Surah al Mujadalah ayat 11 untuk membenarkan keanehannya sholat idul fitri dengan shaf yang renggang. Berikut ini adalah bunyi ayat tersebut dan tafsirnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا بِرَفْعِ اللَّهِ  
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ahli ulumul quran Dr KH Ahsin Sakho Muhammad mengatakan seharusnya yang menjadi dasar dari pelaksanaan sholat berjamaah adalah surat as-Shaf ayat 4. "Saya kira itu surat As-Saff ya. Sedangkan kalau surat Al Mujadalah itu fil majalis itu maksudnya seperti orang dalam pengajian di suatu masjid, di suatu tempat, hendaklah saling memberikan tempat bagi yang ingin ikut mendengarkan suatu majelis," jelas Kiai Sakho saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (28/4/2023).

Dalam ayat as-Saff ayat 4, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرصُوصًا

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh."

Sebagaimana yang umum tercantum dalam literatur fiqih, konsep penataan shaf yang dianjurkan dalam shalat berjamaah adalah berurutan mulai dari laki-laki dewasa, anak kecil, dan shaf terakhir ditempati oleh perempuan. Sehingga, ketika ketentuan penataan shaf dengan formasi demikian dilanggar, maka dihukumi makruh yang akan berpengaruh dalam hal hilangnya fadilah jamaah dari ritual shalat berjamaah yang dilakukan. Adapun penjelasan tentang perempuan menempati posisi shaf paling belakang berdasarkan hadits:

(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) (رواه مسلم)

"Shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah shaf yang paling awal, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling akhir. Dan shaf yang paling baik bagi wanita adalah shaf yang paling akhir, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling awal." (HR. Muslim)

Setelah ditelaah secara mendalam, ternyata hal yang mendasari penempatan shaf wanita berada di akhir adalah dikarenakan konteks penempatan shalat berjamaah dalam hadits di atas yaitu ketika antara laki-laki dan wanita berada di satu tempat yang sama (ikhtilath). Sehingga ketika wanita berada di shaf awal, secara otomatis mereka bersanding dengan jamaah laki-laki dan hal ini jelas dianggap tidak pantas. Oleh sebab itu, wanita dianjurkan untuk menjauh dari jamaah laki-laki dengan menempati shaf yang paling belakang agar dapat terhindar dari fitnah serta larangan percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan.

Wanita yang shalat di tempat yang jauh dari jangkauan jamaah laki-laki maka awal shaf bagi wanita tersebut adalah shaf yang paling baik, dikarenakan hilangnya illah (alasan yang mendasari sebuah hukum). maksud dari “seburuk-buruknya shaf bagi laki-laki dan wanita” bahwa menempati shaf tersebut mendapatkan pahala yang paling sedikit dan dianggap menjauhi anjuran syara’, sedangkan hal yang paling baik adalah kebalikannya.” (Syekh Isma’il Haqi bin Mushtafa al-Hanafi, Tafsir Ruh al-Bayan, juz 4, hal. 303)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asalnya shaf jamaah wanita dalam shalat berjamaah menempati posisi shaf yang paling akhir, sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam hadits. Namun anjuran tersebut hanya berlaku ketika laki-laki dan perempuan berada dalam satu tempat tanpa adanya pemisah. Sehingga ketika jamaah wanita berada di tempat yang berbeda dan terpisah dari jamaah laki-laki, maka shaf awal adalah shaf yang paling dianjurkan bagi mereka, seperti halnya ketentuan shaf yang dianjurkan bagi laki-laki.

## 2. Khutbah jumat oleh Wanita

Dalam ajaran islam khutbah dianggap sebagai tugas khusus yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memenuhi syarat tertentu. Namun, di Pesantren Al Zaytun terdapat kebijakan yang memungkinkan perempuan untuk memimpin khutbah Jumat. Keputusan ini juga telah menimbulkan kontroversi dengan para ulama sebab dianggap menyimpang. Menurut Multazim (2019) khutbah jumat dilakukan oleh seorang laki-laki, tidak sah khutbah dilakukan oleh seorang wanita. Dalam hal ini Al Zaytun tidak seharusnya membolehkan seorang perempuan untuk melakukan khutbah sebab dalam islam hal tersebut dianggap tidak sah. Maka dalam hal tersebut Al Zaytun telah melakukan penyimpangan terkait praktik keagamaan dalam islam walaupun tujuannya memuliakan Perempuan.

Shalat jum’at adalah kewajiban muslim laki-laki dan mubah (boleh) dilakukan untuk perempuan. Di dalam Shalat Jum’at ada salah satu rukun yang bernama khutbah. Sebagai rukun, maka khutbah ini kedudukannya begitu penting dan tidak dapat ditinggalkan. Khutbah merupakan bagian dari ibadah mahdlah yang harus mengikuti ketentuan syariat di antaranya harus dilakukan oleh laki-laki, khutbah jumat yang dilakukan wanita di hadapan jamaah laki-laki hukum khutbahnya tidak sah. Karena posisi khutbah Jumat sebagai rukun shalat Jum’at, maka khutbah yang dilakukan wanita di hadapan laki-laki juga membuat hukum shalat Jum’atnya tidak sah.

Pembicaraan terkait wanita menjadi khatib Jumat di Ponpes Al Zaytun cukup ramai di media sosial belakangan ini. Buya Yahya pun angkat bicara dan meminta masyarakat berhati-hati dengan pemikiran konyol kesetaraan gender, karena wanita sudah dimuliakan di dalam Islam. Buya Yahya menegaskan bahwa dalam Islam, wanita tidak bisa disamakan dengan hak-hak pria. Ia menentang anggapan bahwa agama Islam tidak adil bagi kaum wanita, khususnya terhadap masalah hukum agama. Buya Yahya mengatakan, Allah SWT telah mengatur semuanya secara adil, baik untuk kaum pria dan wanita. Buya Yahya menegaskan bahwa dalam Islam, wanita tidak bisa disamakan dengan hak-hak pria. Ia menentang anggapan bahwa agama Islam tidak adil bagi kaum wanita, khususnya terhadap masalah hukum agama. Buya Yahya mengatakan, Allah SWT telah mengatur semuanya secara adil, baik untuk kaum pria dan wanita.

Para ulama sepakat bahwasannya khutbah merupakan rukun dalam pelaksanaan shalat Jumat. Imam Al Mawardi menyebutkan bahwa shalat Jumat tidak sah kecuali dengan adanya khutbah, dan itu pendapat seluruh fuqaha` . (Al Hawi Al Kabir, 2/432). Para ulama juga menyebutkan bahwasannya perempuan tidak diwajibkan atasnya melaksanakan shalat Jumat menurut ijma` ulama. (Majmu` Syarh Al Muhadzdzab, 4/484). Namun jika mereka mengikuti shalat Jumat, maka shalatnya sah menurut ijma` ulama juga. (Al Majmu` Syarh Al Muhadzdzab, 4/484). Adapun empat pandangan madzhab yang melarang perempuan menjadi khatib ketika shalat jumat diantaranya:

#### 1. Madzhab Hanafi

Dalam Madzhab Hanafi khatib diharuskankan laki-laki. Ibnu Abidin menyatakan, "Adapun bagi khatib, maka disyaratkan padanya kelayakan menjadi imam dalam shalat Jumat" (Hasyiyah Ibnu Abidin, 2/147). Hal yang sama disampaikan oleh Ibnu Nujaim Al Mishri dalam Syarh Kanz Ad Daqa`iq (Al Bahr Ar Ra`iq, 2/159). Sedangkan dalam Madzhab Hanafi perempuan tidak memiliki kelayakan dalam mengimami shalat Jumat, karena tidak boleh mengimami laki-laki. (Al Hidayah bersama dengan syarahnya Al Inayah, 2/62).

#### 2. Madzhab Maliki

Dalam Madzhab Maliki, disyaratkan bahwa khatib dan imam dalam shalat Jum`at satu orang kecuali udzur. (Syarh Al Jawahir Az Zakiyyah, 27/206). Sedangkan syarat imam shalat Jumat sebagaimana syarat imam pada shalat-shalat lainnya, di mana disyaratkan laki-laki, untuk mengimami laki-laki. (Bidayah Al Mujtahid, 1/155).

#### 3. Madzhab Syafi`i

Syeikh Qalyubi menyatakan dalam hasyiyah beliau, "Dan syarat laki-laki berlaku kepada seluruh khatib." (Hasyiyah Qalyubi atas syarh Al Mahalli, 1/322).

#### 4. Madzhab Hanbali

Sedangkan dalam Madzhab Hanbali disyaratkan kepada khatib Jumat, bahwa perempuan tidak sah jika mengimami shalat Jumat. Al Buhuti menyatakan, "Maka tidak sah khutbah bagi siapa yang tidak wajib atasnya melaksanakan shalat Jumat, seperti hamba dan musafir." (Syarh Muntaha Al Iradat, 1/305). Demikian juga perempuan, karena tidak diwajibkan atasnya melaksanakan shalat Jumat. Sebab itulah bagi madzhab Hanbali perempuan tidak sah untuk menjadi khatib Jumat.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwasannya shalat Jumat tidak sah jika pengkhutbahnya perempuan menurut kesepakatan para ulama dalam empat madzhab.

### **Hasil**

Dari pembahasan diatas ditemukan penjelasan bahwakesetaraan gender dalam perspektif pesantren alzaitunditemukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di agama islam. Hal tersebut ditemukan dari permasalahan penyimpangan Shaf salat yang berjarak serta campurnya pria dan Wanita dan khutbah jumatoleh Wanita. Kesetaraan gender dalam islam tidak membenarkan hal tersebut, karena kesetaraan gender dalam islam berpandangan bahwa Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, namun kedudukan yang sama itu memiliki arti yang berbeda. Dalam Islam, Allah SWT. telah menciptakan segala sesuatunya secara adil dan sesuai dengan kodratnya. Begitupun dengan manusia, Allah menciptakan manusia dengan kodratnya

berdasarkan keistimewaan dan kekurangan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan kodrat, namun perbedaan kodrat tersebut seharusnya tidak lantas membuat kedudukan perempuan dalam Islam berada jauh dibawah laki-laki dan laki-laki tidak berhak berperilaku kasar, ataupun senonok pada Perempuan. Laki-laki seringkali dianggap sebagai yang paling dominan dan berhak untuk berkuasa atas segala hal, karena mereka memiliki kekuatan yang lebih dari Perempuan. Dalam Islam perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki walaupun tidak dalam segala hal, maka dari itu kesetaraan gender atau emansipasi perempuan dalam Islam diperbolehkan, dengan syarat tidak melanggar kodrat mereka sebagai perempuan dan tidak membuat mereka melupakan kewajiban sebagai seorang perempuan. Dalam sumber syariat Islam seperti Al-Qur'an dan hadits pun Allah telah menjelaskan bahwa dalam Islam bukanlah agama yang diskriminasi terhadap perempuan, justru perempuan dalam pandangan Islam memiliki kemuliaan dan keistimewaan lebih dibanding kaum laki-laki. Dan dalam hadapan Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang sama, Allah tidak membedakan derajat keduanya berdasarkan gender (jenis kelamin) yang ada pada diri mereka.

Al-Quran memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan Hawa, sampai keluar bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (humaa/mereka berdua) seperti dalam QS. al-Baqarah: 35, QS. al-A'raf: 20-23. setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi, "mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka" (QS. al-Baqarah: 187). Dari pembahasan tentang memahami perbedaan gender dalam perspektif Islam dan sosio-cultural dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan dan laki-laki memang diciptakan Allah swt. berbeda, namun perbedaan ini adalah sunnatullah dan membuat keduanya serasi dalam mewujudkan kebersamaan hidup di dunia. Dan pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan merupakan dua unsur yang saling membutuhkan satu sama lain, saling mengisi saling melengkapi, kalau toh ingin kesamaan Islam telah mengaturnya kapan laki-laki dan perempuan sama dan kapan secara hukum berbeda.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pemaparan yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat penyimpangan dalam kesetaraan gender di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang benar-benar diluar konteks ajaran agama islam. Agama islam juga tidak pernah mengajarkan hal-hal yang sudah dijelaskan di atas yang jelas-jelas ajaran tersebut sudah jauh dari nilai-nilai syariat islam. Seperti yang sudah dipaparkan diatas terjadi banyak penyimpangan yang ada di pondok pesantren Al-Zaitun yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan syariat islam mulai dari campurnya shaf antara Wanita dan pria dan Perempuan yang boleh menjadi khatib pada shalat jumat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Gultom, E., Frans, A., & Cellay, E. (2022). Adapting the Graphic Novel to Improve Speaking Fluency for EFL. Learners. Al- Hijr: Journal of

- Adulearn World, 1(2), 46- 101-116.54.  
<https://doi.org/10.55849/allhijr.v12.13>
- Hidayatulloh. Perempuan Menjadi Khatib Jumat? Inilah Pendapat Madzhab Empat. accessed 10 Oktober 2023.
- Iqra Republika. Al Zaytun Pakai Al Mujadalah 11 untuk Sholat dengan Shaf Renggang, Ini Tafsir Sebenarnya. accessed 10 Oktober 2023. <https://iqra.republika.co.id/berita/rtvqlh451/al-zaytun-pakai-al-mujadalah-11-untuk-sholat-dengan-shaf-renggang-ini-tafsir-sebenarnya>
- Islam Nu. Posisi Shaf Shalat Perempuan Seajar Dengan Laki Laki, Salahkah?. Accessed 10 Oktober 2023.  
<https://islam.nu.or.id/shalat/posisi-shaf-shalat-perempuan-seajar-dengan-laki-laki-salahkah-mjIN3>
- Liputan 6. Kontroversi Khatib Wanita Panji Gumilang, Ini Hukum Khutbah Jumat Oleh Wanita. Accessed 10 Oktober 2023. <https://www.liputan6.com/islami/read/5327860/kontroversi-khatib-wanita-panji-gumilang-ini-hukum-khutbah-jumat-oleh-wanita>
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sawwa: Jurnal Kajian Gender*, 9 (2), 323-344.
- Musyafa, MI, Ramadhani, NS, & Fahmi, SD (2023). Penyimpangan Ajaran Ma'had Al-Zaytun Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama dan Filsafat (JURRAFI)*, 2 (1), 209-217.
- Redaksi Fajar Online. Hukum Wanita Menjadi Khatib, Buya Yahya: Hati-hati Pemikiran “Konyol” Emansipasi dan Kesetaraan Gender. Accessed 10 Oktober 2023 <https://fajar.co.id/2023/05/04/hukum-wanita-menjadi-khatib-buya-yahya-hati-hati-pemikiran-konyol-emansipasi-dan-kesetaraan-gender/>
- Redaksi Fajar Online. Hukum Wanita Menjadi Khatib, Buya Yahya: Hati-hati Pemikiran “Konyol” Emansipasi dan Kesetaraan Gender. Accessed 10 Oktober 2023. <https://hidayatullah.com/konsultasi/konsultasi-syariah/2023/05/05/250711/perempuan-menjadi-khatib-jumat-inilah-pendapat-madzhab-empat.html>
- Rejabar republika . Antropologi Aceh : Enam Kontroversial Terkait Al Zaytun. Accessed 10 Oktober 2023.  
<https://republika.co.id/berita/rufiu6396/antropologi-aceh-enam-kontroversial-terkait-al-zaytun>
- Rustam, N., & Situmorang, J. (2020). Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural”. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(1), 29-43.